

Lampiran 1 Hasil wawancara dengan Ast. *Manager Crew Manning*.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Timbul Arifin, selaku Ast. *Manager Crew Manning* PT. Pertamina (Persero) Perkapalan. Adapun pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya adalah sebagai berikut:

A. Pertanyaan 1:

Apakah dampak yang ditimbulkan dari sulitnya mendapatkan jabatan *Pumpman* di PT. Pertamina (Persero) Perkapalan?

Jawaban:

Sulitnya mendapatkan jabatan *Pumpman* mengakibatkan tidak lancarnya kegiatan operasional perusahaan sebagaimana mestinya. *Pumpman* diatas kapal bekerja melebihi masa habis PKL-nya yang mengakibatkan keterlambatnya pembayaran upah.

B. Pertanyaan 2:

Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi sulitnya mendapatkan jabatan *Pumpman*?

Jawaban:

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan beberapa upaya diantaranya adalah dengan melakukan tes rekrutmen untuk mendapatkan *Pumpman* baru, memberikan peningkatan jenjang karir atau promosi jabatan kepada juru mudi untuk menjadi *Pumpman*, menerapkan perpanjangan PKL dan memfasilitasi pengurusan perpanjangan sertifikat profisiensi dan dokumen terkait, serta memberikan penawaran bonus diluar upah yang tercantum didalam perpanjangan PKL.

Lampiran 2 Hasil wawancara dengan *Person In Charge Deck Rating*.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Ani Nurhayati selaku *Person In Charge Deck Rating* di *crewing* PT. Pertamina (Persero) Perkapalan:

A. Pertanyaan 1:

Apakah faktor yang menyebabkan sulitnya mendapatkan jabatan *Pumpman* di PT. Pertamina (Persero) Perkapalan?

Jawaban:

Faktor yang menyebabkan sulitnya mendapatkan jabatan *Pumpman* dikarenakan saat dipanggil ke kantor untuk melakukan proses PKL, banyak diantaranya yang belum siap. Selain itu, banyak sertifikat dari *Pumpman* yang belum *update* atau perlu diperpanjang.

B. Pertanyaan 2:

Apakah dampak dari sulitnya mendapatkan jabatan *Pumpman* di PT. Pertamina (Persero) Perkapalan?

Jawaban:

Dari sulitnya mendapatkan jabatan *Pumpman* yang *ready* akan mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional dalam divisi *Crewing*, seperti tujuan yang sudah direncanakan akan sulit tercapai dan akan mempengaruhi kegiatan diatas kapal sehingga menjadi tidak terlaksana dengan baik.

Lampiran 3 Hasil wawancara dengan *Person In Charge* rekrutmen.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wachid selaku *Person In Charge* rekrutmen di *crewing* PT. Pertamina (Persero) Perkapalan:

C. Pertanyaan 1:

Bagaimanakah prosedur rekrutmen *crew* kapal PWT di PT. Pertamina (Persero) Perkapalan?

Jawaban:

Prosedur rekrutmen *crew* kapal PWT melalui beberapa tahapan, tahap awal yaitu seleksi administrasi meliputi CV, kelengkapan dokumen serta serifikat. Bagi yang lolos seleksi administrasi akan melakukan tes CES atau *Crew Evaluating System*, selanjutnya yang lolos tes CES akan menjalani tes wawancara. Pelamar yang dinyatakan lolos tes wawancara akan melakukan tes kesehatan, apabila dinyatakan sehat maka pelamar dinyatakan diterima menjadi *crew* kapal PWT PT. Pertamina Perkapalan.

D. Pertanyaan 2:

Apakah faktor yang menyebabkan sulitnya mendapatkan jabatan *Pumpman*?

Jawaban:

Sulitnya mendapatkan jabatan *Pumpman* ini terjadi karena banyak pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, seperti belum memiliki *yellow fever*, sertifikat belum *update*. Pelamar juga harus menunggu hasil tes CES, *interview* & tes kesehatan hingga dinyatakan lulus.

Lampiran 4 Nota Permintaan

**JTA PERMINTAAN MUTASI & PKL** 

tanggal : 23 Januari 2017

Kepada : Ast. Manager Services & Administration.  
Dari : Ast. Manager Crew Manning

---

Nama : ABDUL HALIM  
NP / Gol. : / K  
Jabatan : EX. PUMPMAN  
Ijazah Laut / Tahun : ANT D / 2002  
Yang selesai : MCU  
Dimutasikan sebagai : PUMPMAN

Kapal : MT. GUNUNG KEMALA - P. 8003  
Kapal : MT. SUNGAI GERONG  
Gol. Job : -


Menggantikan / mengisi lowongan :  
Nama : YUNUS A. BANGUN  
NP / Gol. : 10017086 / K  
Jabatan : PUMPMAN  
Sign On : 16 Mei 2016  
Yang turun kapal : MENGHADAP CREWING MANAGER

Kapal : MT. SUNGAI GERONG  
PKL Berakhir : 07 Februari 2017


**Keterangan lain :**  
Dokumen / Sertifikat Pelaut : BERLAKU  
Domisili / Upah : SAKARTA  
Ttd PKL : 31 Januari 2017

Pemohon berwenang :  
Ast. Manager Crew Manning

Diterima oleh :  
Ast. Manager Services & Administration.

  
**Timbul Arifin**

Catatan : PKL 7 Bln, tmt 1 Februari 2017  
Hp : 0812-7822-7115



Lampiran 5 BJST

ore Join Ship Training

PMK BAB VI

 **PERTAMINA**

Marketing and Trading Directorate  
Jl. Yos Sudarso 32 - 34 Tg. Priok  
Jakarta - Utara

---

**CATATAN PELATIHAN SEBELUM NAIK KAPAL**  
NO : / PLTH / CREWING / 2017

Nama / Nopek : **ABDUL HALIM**

Jabatan : **PUMPMAN**


Nama Kapal : **MT.KARMILA**

Tanggal


Tempat Pelatihan : **MARKETING AND TRADING DIRECTORATE  
Jln. Yos Sudarso No. 32-34 Jakarta Utara**

Kualifikasi Pelatihan : **Cadet / Rating / Officer / Master (\*\*)**

Ast. Manager Crew Manning

  
**RONI WIDAGDO**

(\*) Data yang tidak perlu



Lampiran 6 PKL.1

PK. 3081/2014/SYB.TPK-2014



**PT. PERTAMINA (PERSERO)**  
**PERJANJIAN KERJA LAUT ANTARA**  
**SEAFARERS' EMPLOYMENT AGREEMENTS BETWEEN**  
**PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PELAUT WARGA NEGARA INDONESIA**  
**PT. PERTAMINA (PERSERO) AND INDOONESIAN CITIZEN SEAFARER**  
**DENGAN STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU**  
**UNDER NON PERMANENT EMPLOYMENT STATUS**

23 MAR 2014

Pegangan Kerja Laut beserta lampirannya (selanjutnya disebut PKL) ini dibuat oleh dan antara Pemilik Kapal yaitu PT PERTAMINA (PERSERO) dalam hal ini diwakili oleh Crewing Manager yang berindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut, berkedudukan di Jalan Yoo Sudarno 32 - 34 Tanjung Priuk, Jakarta (selanjutnya disebut PERUSAHAAN) dengan:

The Seafarer Employment Agreement including its exhibits (hereinafter referred to as SEA) are made by and between Ship Owner (a PT PERTAMINA (PERSERO), in this case represented by Crewing Manager acting for and on behalf of the company mentioned above, having its address at Jalan Yoo Sudarno 32 - 34 Tanjung Priuk Jakarta (hereinafter referred to as the COMPANY) and

NAMA: NOMOR PELAUT TEMPAT, TGL LAHIR ALAMAT	AHMAD TAHR 10012052 PALOPO 12 JUNI 1960 JL. BARU GG 3 NO 25 RT 010 RW 001 CILINCING - CILINCING JAKARTA UTARA	NAMA NOMOR PELAUT TEMPAT, TGL LAHIR ALAMAT	AHMAD TAHR 10012052 PALOPO 12 JUNI 1960 JL. BARU GG 3 NO 25 RT 010 RW 001 CILINCING - CILINCING JAKARTA UTARA
--	---	---	---

Selanjutnya dalam PKL disebut sebagai PELAUT.  
 Para pihak tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu PKL dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut.

The parties above are individually referred to as a PARTY, and collectively referred to as PARTIES. The PARTIES agree to bind themselves in a SEA under the terms and conditions contained in the articles as follows.

<p><b>Pasal 1</b> <b>PEKERJAAN DAN PENEMPATAN</b></p> <p><b>1.1 PEKERJAAN</b> PERUSAHAAN akan mempekerjakan PELAUT dengan berdasarkan Undang-Undang Pelayanan dan/atau ketentuan perundang-undangan yang terkait lainnya.</p> <p><b>1.2 PENEMPATAN</b> Selama berlakunya PKL ini, PELAUT akan dippekerjakan di atas kapal (Kapal) milik PERUSAHAAN sebagaimana tercantum pada lampiran 1 PKL dan PERUSAHAAN memiliki hak untuk memindahkan ataupun men-transfer PELAUT di kapal (Kapal) milik PERUSAHAAN.</p> <p><b>Pasal 2</b> <b>UPAH DAN KOMPENSASI</b></p> <p><b>2.1 UPAH</b></p> <p>a) Komponen Upah Bulanan PELAUT terdiri dari:</p> <p>(i) Upah Tetap mengacu pada SK Direktur Utama Nomor Keta-11/C00000/2012-50 tanggal 13 Maret 2012 tentang Kenaikan Upah Tetap / Base Salary sebagai Salary Increase Tahun 2012 dan/atau perubahannya;</p> <p>(ii) Tunjangan Daerah, Vessel Allowance, Fixed Over Time untuk Perawat Kapal, Leave Pay mengacu SK Direktur Utama No Keta-54/C00000/2009-50 tanggal 29 April 2009 tentang Penyesuaian Sistem Remunerasi PELAUT / Awak Kapal Tanker sehingga Actual Hourly Over Time dibayarkan untuk Rating dengan mengacu pada Memorandum No 136/F20000/2009-50.</p> <p>Uang bulanan yang diberikan sudah termasuk insentif dan bonus, sehingga PELAUT tidak berhak atas insentif dan bonus dari PERUSAHAAN.</p> <p>(iii) Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) diberikan pada saat Hari Raya Keagamaan dan dihitung secara proporsional dari Upah Tetap sesuai jangka waktu PKL.</p> <p>(iv) Besaran Upah Tetap, Tunjangan Daerah, Vessel Allowance, Fixed Over Time, Leave Pay dan Dasar Premi Jamsostek adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 PKL. Pembayaran upah bulanan adalah dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan:</p> <p>(1) Upah Tetap dan Tunjangan Daerah dibayarkan sejak tanggal PKL ditandatangani para pihak.</p> <p>(2) Vessel Allowance, Fixed Over Time dan Leave Pay dibayarkan setiap hari kapal (Sign On).</p>	<p><b>Article 1</b> <b>EMPLOYMENT AND ASSIGNMENT</b></p> <p><b>1.1 EMPLOYMENT</b> COMPANY will employ SEAFARER based on the Shipping Law and/or any other related laws and regulations.</p> <p><b>1.2 ASSIGNMENT</b> During the duration of this SEA, the SEAFARER will be employed on board vessel (-vessel) owned by the COMPANY as set forth in Exhibit 1. The COMPANY shall have right to assign or transfer the SEAFARER on board vessel (-vessel) owned by the COMPANY.</p> <p><b>Article 2</b> <b>WAGE AND COMPENSATION</b></p> <p><b>2.1 WAGE</b></p> <p>a) The SEAFARER's Monthly Wage Component consists of:</p> <p>(i) Fixed Wage with reference to the Letter of Decision of the President / Director Number Keta-11/C00000/2012-50 dated 13 March 2012 on Increase of Fixed Wage / Base Salary as the Salary Increase of 2012 and/or its amendments;</p> <p>(ii) Site Allowance, Vessel Allowance, Fixed Over Time for Ship Officer and Leave Pay with reference to the Letter of Decision of the President / Director No. Keta-54/C00000/2009-50 dated 29 April 2009 on adjustment of Remuneration System for Seafarer / Tanker's Crew while the Actual Hourly Over Time is applied for Rating with reference to the Memorandum No. 136/F20000/2009-50.</p> <p>Monthly Wage provided shall have included incentives and bonuses, so that SEAFARER is not entitled to the incentive and bonus from the COMPANY.</p> <p>(iii) Religious Festival Allowance (THR) will be provided within the Religious Festival Day and calculated in proportional basis from the Fixed Wage in accordance with the term of SEA.</p> <p>(iv) Amount of Fixed Wage, Site Allowance, Vessel Allowance, Fixed Over Time, Leave Pay and Premium Base of Jamsostek shall be as contained in Exhibit 1 hereto.</p> <p>Payment of monthly wage shall be in Rupiah currency under the following details:</p> <p>(1) Fixed Wage and Site Allowance are calculated as of the date when SEA is signed by the Parties.</p> <p>(2) Vessel Allowance, Fixed Over Time and Leave Pay are payable as of the Sign On.</p>
---	--

Paraf Para Pihak; PERUSAHAAN PELAUT  
 Initial of the Parties COMPANY SEAFARER

Lampiran 7 PKL.2

**PT. PERTAMINA ( PERSERO )**  
**PERJANJIAN KERJA LAUT ANTARA**  
**SEAFARERS' EMPLOYMENT AGREEMENTS BETWEEN**  
**PT. PERTAMINA ( PERSERO ) DENGAN PELAUT WARGA NEGARA INDONESIA**  
**PT. PERTAMINA ( PERSERO ) AND INDONESIAN CITIZEN SEAFARER**  
**DENGAN STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU**  
**UNDER NON PERMANENT EMPLOYMENT STATUS**

---

(R) Leave Pay adalah Kompensasi hari-hari cut di atas kapal yang dibayarkan per bulan sekurang-kurangnya sebesar Upah Tetap x (2,5/30) hari.

(R) Leave Pay is a compensation of leave days on board vessel that is payable per month at least in the amount of Fixed Wage x (2,5/30) days.

**2.2 KOMPENSASI**  
 Dalam hal PELAUT diberikan pekerjaan tambahan di luar tugas dan tanggungjawabnya sebagai PELAUT, maka PELAUT berhak atas kompensasi di luar upah yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh PERUSAHAAN.

**2.2 COMPENSATION**  
 In the event the SEAFARER is assigned to perform additional works beyond his duties and responsibilities as a SEAFARER, then the SEAFARER is entitled to compensation out of the wage which amount is provided for in and stipulated by the COMPANY.

**Pasal 3**  
**PAJAK PENGHASILAN DAN JAMSOSTEK**

**Article 3**  
**INCOME TAX AND JAMSOSTEK**

**3.1 PAJAK PENGHASILAN**  
 Pembayaran pajak atas penghasilan PELAUT merupakan kewajiban PELAUT. PERUSAHAAN memberikan fasilitas pajak penghasilan yang besarnya sama dengan pajak penghasilan PELAUT.

**3.1 INCOME TAX**  
 Payment of tax on the SEAFARER's income shall be the SEAFARER's obligation. The COMPANY shall provide income tax allowance which amount is equal to the value of the SEAFARER's income tax.

**3.2 JAMSOSTEK**  
 Pembayaran jaminan sosial PELAUT menggunakan Dasar Premi Jamsostek sesuai SK Dirjen PT Pertamina (Persero) No.Kpts-051/C00000/2009-S0 dan atau perubahannya.

**3.2 JAMSOSTEK**  
 Payment of the SEAFARER's social insurance shall use the Premium Base of Jamsostek in accordance with Letter of Decision of the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) No: Kpts-051/C00000/2009-S0 and its amendment.

**Pasal 4**  
**AKOMODASI DAN PERBEKALAN**

**Article 4**  
**ACCOMMODATION AND SUPPLIES**

**4.1 AKOMODASI**  
 a) PERUSAHAAN menyediakan tempat tinggal yang layak di atas kapal kepada PELAUT.  
 b) PELAUT wajib menggunakan serta memelihara fasilitas dimaksud butir 4.1 a) dan tidak diperkenankan menggunakan untuk kepentingan lain.

**4.1 ACCOMMODATION**  
 a) COMPANY shall provide SEAFARER with proper accommodation on board.  
 b) SEAFARER shall use and maintain the facilities as referred to in paragraph 4.1 a) and shall not be allowed to use for other interest.

**4.2 PERBEKALAN**  
 PERUSAHAAN menyediakan makanan dan minuman kepada PELAUT di atas kapal dengan mutu yang baik.

**4.2 SUPPLIES**  
 COMPANY shall provide SEAFARER with good quality foods and beverages on board.

**Pasal 5**  
**PERLENGKAPAN DAN PERLINDUNGAN KERJA**

**Article 5**  
**OCCUPATIONAL EQUIPMENT AND PROTECTION**

**5.1 PERLENGKAPAN KERJA**  
 a) PERUSAHAAN wajib menyediakan pakaian kerja untuk dipergunakan oleh PELAUT sesuai tingkat kepangkatan dan jenis pekerjaannya.  
 b) Pemberian pakaian disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PERUSAHAAN.

**5.1 OCCUPATIONAL EQUIPMENT**  
 a) COMPANY shall provide working clothes to be worn by SEAFARER in accordance with the level of position and type of work.  
 b) The provision of working clothes is adjusted with the requirements prevailing in the COMPANY.

**5.2 PERLINDUNGAN KERJA**  
 Di tempat PELAUT bekerja PERUSAHAAN menyediakan alat perlindungan atau keselamatan kerja sesuai aturan yang berlaku.

**5.2 OCCUPATIONAL PROTECTION**  
 At the SEAFARER's place of work, the COMPANY shall maintain occupational protection of equipment in accordance with applicable regulations.

**Pasal 6**  
**KUASA PENERIMAAN UPAH**

**Article 6**  
**AUTHORIZATION TO RECEIVE WAGE**

Selama jangka waktu PKL, PELAUT dapat meminta PERUSAHAAN untuk membayarkan upahnya kepada keluarga atau pihak lain yang diunjuk PELAUT berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani PELAUT.

During the term of SEA, the SEAFARER may authorize the COMPANY to pay his wage to his family or other party appointed by the SEAFARER based on a letter of authorization signed by the SEAFARER.

**Pasal 7**  
**JAM KERJA**

**Article 7**  
**WORKING HOURS**

Jam kerja PELAUT adalah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan terkait, peraturan yang berlaku dan dalam Pedoman Pengelolaan Awak Kapal No.A-010/F2000/2010-S0 dan/atau perubahannya yang diterbitkan PERUSAHAAN.

The SEAFARER's working hours shall be as stipulated in applicable laws and regulations on shipping and prevailing in the Guidelines for the Management of Ship Crew No. A-010/F2000/2010-S0 and/or its amendment issued by the COMPANY.

Paraf Para Pihak ;  
 Initial of the Parties

PERUSAHAAN  
 COMPANY

PELAUT  
 SEAFARER

Lampiran 8 PKL.3

**PT. PERTAMINA ( PERSERO )**  
**PERJANJIAN KERJA LAUT ANTARA**  
**SEAFARERS' EMPLOYMENT AGREEMENTS BETWEEN**  
**PT. PERTAMINA ( PERSERO ) DENGAN PELAUT WARGA NEGARA INDONESIA**  
**PT. PERTAMINA ( PERSERO ) AND INDONESIAN CITIZEN SEAFARER**  
**DENGAN STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU**  
**UNDER NON PERMANENT EMPLOYMENT STATUS**

---

<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b> <b>TATATERTIB</b></p> <p>PERUSAHAAN mengatur dan menetapkan tata tertib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada Peraturan dan/atau Prosedur dalam Pedoman Manajemen Keselamatan.</p> <p>Tata tertib tersebut ayat 8.1 diilangkan dalam Lampiran 2 dan wajib dipatuhi oleh PELAUT dan pelanggaran atas tata tertib tersebut mengakibatkan pemberian sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Article 8</b> <b>WORKING ORDER</b></p> <p>8.1 COMPANY shall maintain and stipulate working order in accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to Regulation and/or Procedures in the Guidelines for Safety Management.</p> <p>8.2 The working order as referred to in paragraph 8.1 is drawn up in Exhibit 2 and shall be in mandatory for the compliance with by the SEAFARER and any violation of working order may be subject to an imposition of legal sanction in accordance with applicable regulations.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b> <b>PENURUNAN DAN PEMULANGAN PELAUT</b></p> <p>Pada saat PKL berakhir, PERUSAHAAN wajib mengembalikn PELAUT ke tempat dimana PKL dilaksanakan. PERUSAHAAN dibebaskan dari kewajiban pengembalian tersebut ayat 9.1 dalam hal:</p> <p>a) PELAUT memutuskan hubungan kerja secara sepihak atau pemutusan sendiri, kecuali jika PELAUT mengajukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pemutusan hubungan kerja dilaksanakan;</p> <p>b) Pemberhentian PELAUT karena terdapatnya keadaan istimewa atau dikarenakan hal-hal sebagaimana diatur dalam lampiran 2.</p> <p>Apabila jangka waktu PKL berakhir pada saat kapal dalam pelayaran, PELAUT diwajibkan meneruskan pelayaran sampai di pelabuhan pertama yang dianggap dengan manduolikan tambahan imbalan upah dan kesejahteraan sejumlah kelebihan. Hal dan masa kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 167-11-2000 tentang Kapal-kapal Pasca 26 Bule (3) dan/atau perubahannya. Dalam mengambil tindakan sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PERUSAHAAN akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat tindakan diambil.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Article 9</b> <b>SIGN-OFF AND REPATRIATION OF SEAFARER</b></p> <p>9.1 At the time of the expiration of this SEA, the COMPANY shall repatriate the SEAFARER to the COMPANY domicile in which SEA is signed.</p> <p>9.2 The COMPANY is released from the obligation of repatriation as referred to in paragraph 9.1 in the event of the following occurs:</p> <p>a) SEAFARER terminates his employment relationship at his own request, unless SEAFARER submits a written notice at least 30 days prior to the execution of employment termination;</p> <p>b) Termination of SEAFARER employment occurs due to a force majeure or any matters as provided for in the Exhibit 2.</p> <p>9.3 If the term of SEA expires when the vessel is in journey, SEAFARER shall carry on the journey until the arrival in the first port stopped-off subject to additional compensation of wage and welfare for the excess days of the contract period, as provided for in paragraph (3) Article 29 of the Government Regulation RI No. 17 of 2000 and/or its amendments.</p> <p>9.4 To perform the action in connection with the aforesaid, COMPANY will take applicable laws and regulations into account when the action is decided to perform.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b> <b>SAKIT DAN KECELAKAAN KERJA</b></p> <p><b>SAKIT</b></p> <p>a) PERUSAHAAN memberikan jaminan perawatan kesehatan dan layanan pengobatan untuk PELAUT dan keluarganya yang berlaku baik di tempat kedudukan maupun di luar tempat kedudukan, dengan mangrupi pada ketentuan terkait yang berlaku di PERUSAHAAN.</p> <p>b) Dimaksud dengan keluarga PELAUT yang mendapat jaminan tersebut butir 10.1 a) adalah 1 (satu) istri dan 2 (dua) anak.</p> <p>c) Jaminan kesehatan dan pengobatan diberikan sampai dengan PELAUT mampu pada saat sign off yang selambalambatnya dilakukan dalam masa toleransi 5 hari kerja setelah PKL berakhir.</p> <p>d) Apabila PELAUT dinyatakan sakit selama jangka waktu PKL atau sampai dengan pelaporan tersebut butir 10.1 c) yang mengakibatkan PELAUT tidak dapat bekerja di atas kapal, PERUSAHAAN akan memberikan jaminan kesehatan dan pengobatan dengan ketentuan berikut:</p> <p>(i) Jaminan perawatan kesehatan sampai dengan PELAUT dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter atau maksimal 16 (enam belas) minggu terhitung mulai dari PELAUT dinyatakan sakit, mana yang terjadi lebih dahulu.</p> <p>(ii) Biaya tetap sampai dengan PELAUT dinyatakan sembuh atau maksimal 16 (enam belas) minggu terhitung mulai dari PELAUT dinyatakan sakit, mana yang terjadi lebih dahulu.</p> <p>(iii) Dalam hal PELAUT masih dinyatakan sakit setelah jangka waktu PKL berakhir, PERUSAHAAN tetap menjamin</p>	<p style="text-align: center;"><b>Article 10</b> <b>ILL AND OCCUPATIONAL ACCIDENT</b></p> <p><b>10.1 ILL</b></p> <p>a) The COMPANY shall maintain health insurance and medical services for SEAFARER and his family applicable both in and outside the place of domicile subject to relevant regulations prevailing within the COMPANY.</p> <p>b) SEAFARER family who obtains the insurance as referred to in paragraph 10.1 a) shall be 1 (one) wife and 2 (two) children.</p> <p>c) Health insurance and payroll will be provided until the SEAFARER's report at the time of sign-off which is made at the latest during the five (5) working day period of tolerance following the expiry of the SEA.</p> <p>d) If SEAFARER is declared ill during the period of SEA, or until the the date of reporting as referred to in paragraph 10.1 c) that causes SEAFARER to be unable to work on board, the COMPANY will provide health insurance and wage under the following conditions:</p> <p>(i) Health insurance until the SEAFARER is declared recovered based on a medical certificate, or at the maximum sixteen (16) weeks effectively as of the date at which the SEAFARER is declared ill, whichever occurs earlier.</p> <p>(ii) Wage shall remain the same until the SEAFARER is declared recovered or at the maximum sixteen (16) weeks effectively as of the date at which the SEAFARER is declared ill, whichever occurs earlier.</p> <p>(iii) In the event SEAFARER remains declared ill following the expiry of this SEA, the COMPANY will continue to ensure the</p>

Paraf Para Pihak :    **PERUSAHAAN**    **PELAUT**  
 Initial of the Parties :    **COMPANY**    **SEAFARER**

Lampiran 9 PKL.4

<b>PERJANJIAN KERJA LAUT ANTARA</b> <b>SEAFARERS' EMPLOYMENT AGREEMENTS BETWEEN</b> <b>PT. PERTAMINA ( PERSERO ) DENGAN PELAUT WARGA NEGARA INDONESIA</b> <b>PT. PERTAMINA ( PERSERO ) AND INDONESIAN CITIZEN SEAFARER</b> <b>DENGAN STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU</b> <b>UNDER NON PERMANENT EMPLOYMENT STATUS</b>	
<p>pelaksanaan ketentuan butir (i) dan (ii) namun tidak berlaku bagi keluarga PELAUT</p> <p><b>10.2 KECELAKAAN KERJA</b></p> <p>a) Jika PELAUT meninggal dunia di atas kapal, PERUSAHAAN akan menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenazahnya ke tempat domisi PELAUT sesuai dengan peraturan PERUSAHAAN.</p> <p>b) Jika PELAUT meninggal dunia karena sakit / kecelakaan kerja di atas kapal maka PERUSAHAAN akan memberikan santunan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 7 Th. 2001 Pasal 31.</p> <p>c) Semua hak milik pribadi PELAUT yang ada di atas kapal dibebaskan oleh PERUSAHAAN kepada AN WAKH atau pihak lain yang ditunjuk oleh PELAUT pada saat PKL ditandatangani.</p>	<p>Implementation of paragraphs (i) and (ii), but not applied to the SEAFARER family</p> <p><b>10.2 OCCUPATIONAL ACCIDENT</b></p> <p>a) If SEAFARER dies on board, the COMPANY will bear the costs of repatriation to and funeral at the SEAFARER's place of domicile in accordance with COMPANY's regulation.</p> <p>b) In the event the SEAFARER dies for ill/occupational on board, then the COMPANY will provide family and heir will be provided with the following benefit of death at the minimum in accordance with the provisions in Article 31 of GR No. 7 of 2001.</p> <p>c) All personal effects of the SEAFARER on board will be returned by the COMPANY to his heirs or other party appointed by the SEAFARER when this SEA is signed.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KAPAL MUSNAH / TENGGELOM / TERBAKAR</b></p> <p>11.1 Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja oleh PERUSAHAAN yang disebabkan kapal musnah, atau tenggelam, atau terbakar atau berlayar selangsiap kapal dianggap constructive total loss, PERUSAHAAN akan membayar santunan kepada PELAUT sebesar 2 (dua) kali gaji pokok perbulan terakhir dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemutusan Awal Kapal Musnah / Tenggelam PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 9.1</p> <p>11.2 Dalam hal kondisi tersebut ayat 11.1 mengakibatkan PELAUT meninggal dunia selangsiap dan haknya PELAUT yang berlaku karenanya dibebaskan kepada AN WAKH atau pihak lain yang ditunjuk oleh PELAUT saat PKL ditandatangani.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Article 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DESTROYED/SINKING/ BURNT SHIP</b></p> <p>11.1 In the event of an Employment Termination by the COMPANY resulting from destroyed or sinking or burnt ship during sailing so that the Ship becomes constructive total loss, the COMPANY will provide the SEAFARER with severance pay in the amount of two (2) times of his last month of salary and other entitlements in accordance with applicable regulations. Termination of Crew Ship shall be the COMPANY's account in the conditions as provided for in paragraph 9.1.</p> <p>11.2 In the event that the condition as referred to in paragraph 11.1 causes the death of the SEAFARER, the severance pay and other entitlements of the SEAFARER accordingly will be handed to his heirs or other party appointed by the SEAFARER when this SEA is signed/ entered into.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MULAI BERLAKU DAN JANGKA WAKTU PKL</b></p> <p>12.1 PKL ini mulai berlaku sehingga pada tanggal ditandatanganinya dan berlaku di Kantor Utama PT. PERTAMINA.</p> <p>12.2 Jangka waktu PKL adalah 9 (sembilan) bulan terhitung mulai ditandatanganinya pasal 6, 9 atau 11, mana yang terjadi lebih dahulu.</p> <p>12.3 Berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat 12.2 mengakibatkan hubungan kerja berakhir dan hukum.</p> <p>12.4 Dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya PKL, PERUSAHAAN dapat menawarkan perpanjangan PKL dengan ketentuan akumulasi perpanjangan dibatasi jangka waktu PKL tidak lebih dari 11 (sebelas) bulan. Apabila disepakati oleh PELAUT, perpanjangan jangka waktu PKL dimaksud akan dituangkan dalam suatu Addendum atas PKL yang ditandatangani PARA PARTIS.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Article 12</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COMMENCEMENT AND TERM OF SEA</b></p> <p>12.1 This SEA shall commence effectively as of the date at which it is signed/ entered into by both parties at relevant institution on 23 MAR 2014</p> <p>12.2 The term of this SEA shall be 9 (effectively as of the date set out in paragraph 12.1) or until the termination of employment resulting from the provisions of Articles 6, 9 or 11, whichever occurs, earlier.</p> <p>12.3 Expiration of the term as referred to in paragraph 12.2 will legally expiry the employment relationship.</p> <p>12.4 Within a period of one (1) month prior to the expiration of this SEA, the COMPANY may offer extension of SEA, provided that the accumulation of extension plus the term of SEA shall not exceed ten (10) months. If it is agreed by the SEAFARER, the related extension of SEA will be drawn up in an Addendum to SEA signed by the PARTIES.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p> <p>13.1 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PKL akan mengacu kepada dengan berdasarkan Undang-Undang Pelayaran dan/atau ketentuan perundang-undangan yang terkait lainnya.</p> <p>13.2 Semua perselisihan yang terjadi antara PELAUT dan PERUSAHAAN diselesaikan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal tidak tercapai mufakat maka perselisihan diselesaikan sesuai prosedur peradilan yang berlaku.</p> <p>13.3 Selama jangka waktu PKL, PELAUT dibebaskan berkawajiban di Jakarta, dan perjanjian dalam PKL ini tidak menimbulkan kewajiban untuk perpanjangan PKL berikutnya.</p> <p>PELAUT telah membaca dan memahami dengan jelas setiap pasal dan menyetujui PKL ini.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Article 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MISCELLANEOUS PROVISIONS</b></p> <p>13.1 Any matters that are not sufficiently provided for herein will refer to Shipping Law and or other relevant laws and regulations.</p> <p>13.2 Any dispute arising out between SEAFARER and COMPANY shall be settled based on deliberation principle to reach consensus and in the event of the failure to reach consensus, then the dispute shall be settled in accordance with applicable laws and regulations.</p> <p>13.3 During the validity of SEA, it is determined that the SEAFARER domicile in Jakarta, and the contractual provisions herein will not incur obligation for the subsequent SEA.</p> <p>SEAFARER has read and clearly understood each articles contained herein and agreed with this SEA.</p>
<p>Paraf Para Pihak; PERUSAHAAN</p> <p>Initial of the Parties COMPANY</p>	<p>PELAUT</p> <p>SEAFARER</p>



Lampiran 11 SPD

**PT. PERTAMINA (PERSERO)**

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor: 2684 / E30340/SKPD/2017-S8

Dengan ini mengizinkan / menugaskan,

**Nama** : Abdul Halim  
**No. Pekerja** : 10022715  
**Pangkat / Golongan** : PWT  
**J a b a t a n** : Pumpman MT. Karmila  
**Eselon** : Crewing  
**Cost Centre** : A1404013

UNTUK MELAKSANAKAN MENDAPATKAN / DIPERGUNAKAN:  PD-DN  PD-LN  SU  MUTASI  CUTI  TAMU PERUSAHAAN

**Dari / asal** : Jakarta Hak cuti tahun ke  
**Tempat tujuan** : Parepare via Makassar Cuti yang lalu  
**Terhitung mulai tgl.** : 20.10.2017 Panjar Cuti yang telah dijalankan  
**Berangkat / kembali tgl.** : 1x jalan Harus masuk bekerja kembali  
**Bekendaraan** : Plane Cuti yang jatuh pada  
**Biaya ditanggung oleh** : Perusahaan

**Keterangan / Keperluan**  
 Melaksanakan mutasi sign on ke kapal MT. Karmila  
 Tiket Pesawat Jakarta - Parepare di Urus Perusahaan

NO.	NAMA PENGIKUT / NO. PEK	GOL. PER. STATUS UMUR	JABATAN	KETERANGAN
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-

**Ybs.** **Atasan Ybs.** **Menyetujui** **Jakarta, 15-Oct-17**  
 Abdul Halim Pjs. Crewing Manager

**PANJAR / LUMPSUM UANG PERJALANAN DINAS**  
**Biaya Perjalanan dibayarkan sebesar** Rp. 675,000.00 **Menyetujui Keuangan**

Catatan: -- Batas akhir pertanggung jawaban panjar dinas 1 (satu) minggu setelah kepulangan

KETERANGAN	TUJUAN			
	I	II	III	IV
TANGGAL TIBA				
TANGGAL KEMBALI				
TANDA TANGAN PEJABAT YANG DIKUNJUNGI				

Tembusan: 1. Asli Ybs.  
 2. HRD Bersemas

Lampiran 12 Buku pelaut

**Keterangan Pemegang / Description of Bearer**


Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	<b>Palembang 01.05.1982</b>
Alamat Tetap Permanent Address	<b>Kandang Sapi, Rt. 11/66 Jaktim - Ilir</b>
Warna Rambut Colour of hair	<b>- Hitam</b>
Warna Mata Colour of eyes	<b>Coklat Tua</b>
Warna Kulit Colour of skin	<b>Sako Matang</b>
Tinggi Badan Height	<b>167 cm</b>
Golongan Darah Blood Group	<b>-</b>
Tanda-Tanda Lain Other Visible Marks	<b>-</b>

No. Pendaftaran / Reg. No. **111/297/ADPEL.TPK-2004**

Photo Pemegang / Photograph of holder



Sidik ibu jari kanan  
Right thumb print



Tanda tangan Pemegang  
Signature of holder

STAMP: KANTON ASPEL, KANTON ASPEL, KANTON ASPEL

**PELAYANAN PELAUT**

No. Urut	Nama kapal, jenis, tonase (atau GRT) Ekstraksi tonase, merek, jenis kapal	Jabatan	Daerah Pelayaran	Tempor dan Tanggal WPT / TMS	Tanda tangan Pejabat Inspektur Kapal	Tempor dan Tanggal WPT / TMS	Kepribadian	Alasan sign on	Tanda tangan	Tanda tangan
Number	Name of ship, type, gross tonnage, registration, ship owner	Position	Trade Area	Place/Date sign on	Signature of Inspecting Officer	Place/Date sign off	Qualities	Reason of sign off	Signature of Master	Signature of Mastering Officer
1	MT. GEORGIUS 11/2007 P. 33 GT. 20.800 PERITANING	TK-CUCU	N-C.V	TK-C. PRIK 18.12.2005	[Signature]	TK-C. PRIK 10.05.2007	B. Baik	B. Baik	[Signature]	[Signature]

at Pelaut ini berlaku untuk seluruh pelayaran  
This Seaman's Book is valid for all parts of the World

**KECUALI EXCEPT**

BERLAKU SAMPAI / VALID UNTIL  
**05 MAY 2007**

PENDAFTARAN DI REGISTERED AT  
**tanjung priok**

TKL / ON  
DEKELUARKAN OLEH / ISSUED BY  
Pejabat Pendaftaran Sijil / Mastering Officer  
**CAPT. ERWIN ROSMALI, MM**

Jabatan / Position  
**KANTON ASPEL**

Tanda Tangan / Signature  
**[Signature]**

Nama / Name  
**ERWIN ROSMALI, MM**  
NIP. 329 128 366

DIPERILANG SAMPAI / RENEWED UNTIL  
**07 MARET 2007**

DE / AT  
TKL / ON  
OLEH / BY  
Pejabat Pendaftaran Sijil / Mastering Officer  
**A.M. KADIR**

Jabatan / Position  
**KANTON ASPEL**

Tanda Tangan / Signature  
**[Signature]**

Nama / Name  
**HANNY J. TAMBUNAN, MM**  
NIP. 120 142 845

DIPERILANG SAMPAI / RENEWED UNTIL  
**05 MEI 2007**

DE / AT  
TKL / ON  
OLEH / BY  
Pejabat Pendaftaran Sijil / Mastering Officer  
**[Signature]**

Jabatan / Position  
**KANTON ASPEL**

Tanda Tangan / Signature  
**[Signature]**


Nama / Name  
**[Signature]**

**PENYIJILAN MUSTERING**

No. Urut	Nama kapal, jenis, tonase (atau GRT) Ekstraksi tonase, merek, jenis kapal	Jabatan	Daerah Pelayaran	Tempor dan Tanggal WPT / TMS	Tanda tangan Pejabat Inspektur Kapal	Tempor dan Tanggal WPT / TMS	Kepribadian	Alasan sign on	Tanda tangan	Tanda tangan
Number	Name of ship, type, gross tonnage, registration, ship owner	Position	Trade Area	Place/Date sign on	Signature of Inspecting Officer	Place/Date sign off	Qualities	Reason of sign off	Signature of Master	Signature of Mastering Officer
1	MT. CENDRARIANTI 11/2007 P. 33 GT. 20.800 PERITANING	TK-CUCU	N-C.V	TK-C. PRIK 18.12.2005	[Signature]	TK-C. PRIK 10.05.2007	B. Baik	B. Baik	[Signature]	[Signature]

Lampiran 13 Kondite atau laporan penilaian crew

Form 1



**PT PERTAMINA (PERSERO) PERKAPALAN**

**LAPORAN PENILAIAN PEKERJA**

Nama : Abdul Halim  
 Ipepek : 11001583  
 Jabatan : Juru Mudi

Kapal : MT.Serang Jaya/P.3011  
 Tgl. Sign On : 03 Pebruari 2009  
 Tgl. Sign Off : 23 Oktober 2009

Ipe Penilaian :  Selesai kontrak  
 Off karena sakit

Per-semester  
 Diturunkan

Transfer  
 Mengundurkan Diri

*silah nilai (1,2,3,4 atau 5) pada kolom nilai dan beri tanda ✓ pada kolom per item sesuai nilai yang diberikan.*

NO	ASPEK PENILAIAN	1	2	3	4	5	NILAI
1.	Pengetahuan Teknis	Tdk/kurang menguasai pekerjaan & tdk mau belajar	Kurang menguasai pekerjaan tapi mau belajar	Memiliki pengetahuan akan pekerjaan yang memadai ✓	Memiliki pengetahuan di atas rata-rata	Sangat menguasai semua aspek pekerjaan	3
2.	Disiplin Kerja	Sering terlambat dan melanggar peraturan	Kadang terlambat / melakukan pelanggaran	Tidak melakukan pelanggaran yang berarti ✓	Menunjukkan disiplin kerja yang baik ✓	Menjadi teladan dan mempengaruhi orang lain	4
3.	Tanggung Jawab	Tdk/kurang dpt dipercaya & sering bersikap masa bodoh	Bekerja apa adanya / sebatas yg diperintahkan	Dapat dipercaya dalam pekerjaan ✓	Dapat diandalkan utk menyelesaikan pekerjaan	Sangat diandalkan dalam pekerjaan	3
4.	Motivasi Kerja	Malas dan harus sering diawasi dalam bekerja	Kadang malas, kadang rajin	Menunjukkan motivasi kerja yang cukup ✓	Menunjukkan motivasi tinggi dalam banyak kesempatan	Selalu menjadi pekerja keras & melebihi harapan	3
5.	Kerjasama & Hubungan Interpersonal	Menjadi trouble maker dalam banyak kesempatan	Menjadi pengikut dan tidak terlalu menonjol dim kelompok	Tidak ada keluhan yang berarti dari rekan kerja / atasan ✓	Mampu memberikan kontribusi & diterima orang lain	Selalu memberikan bantuan dan diharapkan kehadirannya	3
6.	Kesadaran akan Safety	Sering lalai & mengabaikan standar safety	Kadang lalai & mengabaikan standar safety	Cukup mampu menunjukkan kesadaran akan safety	Memiliki kesadaran akan safety yang baik ✓	Selalu berusaha utk menerapkan standar safety yang tinggi	4
7.	Hasil Kerja	Sering membuat kesalahan dan mendapat teguran	Dapat menyelesaikan pekerjaan tapi kadang kurang optimal	Hasil kerja sesuai yang diharapkan ✓	Sering menunjukkan hasil kerja yang melebihi harapan	Selalu menunjukkan hasil kerja yang melebihi harapan	3
8.	Kepemimpinan (hanya untuk Perwira)	Kurang mampu mengarahkan bawahan & sering dikeluhkan	Mampu mengarahkan bawahan namun hasil kerja kurang baik	Mampu mengarahkan bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan dg baik	Mampu mengarahkan orang lain utk mencapai hasil kerja lebih tinggi	Memiliki kepemimpinan yang sangat baik & dapat mempengaruhi orang lain	X

Lampiran 14 Sertifikat profisiensi



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
DIRECTORATE GENERAL OF SEA COMMUNICATION

**SERTIFIKAT KETERAMPILAN**  
CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Nomor Sertifikat / Certificate No  
6201040454040707

Nomor Seri / Serial No  
CP 0567961

Dengan ini dinyatakan bahwa  
That it is hereby declared

Nama / Name  
**ARIS MUNANDAR**

Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth  
**PALEMBANG, 1 Mei 1982**

telah menyelesaikan pelatihan dan lulus evaluasi  
yang diselenggarakan oleh DIKSUS PPK PERTALINA  
yang dilaksanakan oleh DIKSUS PPK PERTALINA

PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS

d : JAKARTA  
# : 3 Januari 2007 s.d. 5 Januari 2007

Sesuai ketentuan STCW 1978 Amandemen 1995 Peraturan : V02.2  
in accordance with the provisions of STCW 1978 as amended in 1995 Regulation  
yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Administrasi  
which has been approved by the Directorate General of Sea Communication as Administration.

JAKARTA, 5 Januari 2007

An, Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
For Director General of Sea Communication  
Ketua Direktorat Kapal  
Principal / Director / Head

*H. Hamdi Nala*  
H. HAMDI NALA

Tandatangan Pemilik  
Signature of the holder

*[Signature]*  
06-07-002-0023

